



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermajoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1577-80/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK DHARMA WANITA III KAPAS
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK DHARMA WANITA III KAPAS
Alamat Sekolah	: Kelurahan Kapas
Nama Kepala Sekolah	: SUTRIMAH, S. Pd
NPSN	: 20557870
NPWP	: 41.036.653.8-655.000
Status Akreditasi	: A
Nama Yayasan	: Dharma Wanita
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 20-07-1987
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT, SH.Mkn.
Akta Kemenkum HAM	: DR. FREDDY HARRIS, SH.LL.M.ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU-0035778.AH.01.04. Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 20 Juli 2024 Sampai 19 Juli 2027
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

